



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR : 420 / 70 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 KEMUSU

BUPATI BOYOLALI

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negera Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 63).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kemusu Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kemusu Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Rekening 2.06.01.06.05.05.. dan bantuan lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Tanggal : 3 Maret 2005

BUPATI BOYOLALI



dr.H.DJANA SRIJANTA f.

Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
7. Pertinggal.